



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 34, dan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
11. Keputusan Gubernur adalah keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

16. Pengundangan adalah penempatan produk hukum berbentuk peraturan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
17. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- c. tata cara pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. rencana

- c. rencana pembangunan daerah; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk pengusulan rancangan Perda yang akan tercantum dalam Propemperda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda kepada Biro Hukum.

(4) Biro Hukum

- (4) Biro Hukum melakukan pembahasan penyusunan Propemperda terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pembahasan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar serta perancang peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 7

- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Gubernur dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan rancangan Perda di luar Propemperda; dan
 - b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.

Pasal 8

- (1) Penambahan daftar rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

c. mengatasi

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 9

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan rancangan Perda oleh Pejabat atau Badan yang berwenang;
- b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda;
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda; dan/atau
- d. rancangan Perda telah ditetapkan menjadi Perda pada tahun sebelum Propemperda diberlakukan.

Pasal 10

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perubahan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau DPRD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib disertai Naskah Akademik atau dengan penjelasan/keterangan.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (3) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran; dan
 - b. materi muatan yang diatur.
- (4) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap rancangan Perda wajib disertai Naskah Akademik.
- (5) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan

- (2) Penyusunan penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.
- (3) Penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 14

- (1) Dalam menyusun rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pendelegasian pembentukan Peraturan Gubernur, tim penyusun wajib menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda;
 - d. Biro Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Pasal 16

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda beserta penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik kepada Kepala Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 17

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
 2. kesesuaian Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;
 3. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 4. tata bahasa.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar serta perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik.

BAB V

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

Bagian Kesatu Peraturan Gubernur

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur disusun dan diprakarsai oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim antar Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai ketua; dan
 - b. Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (4) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tim ahli dan pakar serta perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Peraturan Gubernur.

(2) Penyampaian

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat pengusulan;
 - b. rancangan Peraturan Gubernur; dan
 - c. telaah.
- (3) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisikan alasan mengenai pentingnya penetapan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan sendiri oleh Biro Hukum dan dapat melalui koordinasi atau pembahasan bersama antara Biro Hukum dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Ahli, Pakar dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum serta perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diproses lebih lanjut; atau
 - b. dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, rancangan Peraturan Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan fasilitasi.

(2) Apabila

- (2) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri tidak memberikan fasilitasi, rancangan Peraturan Gubernur tersebut diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Apabila hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, Biro Hukum melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Gubernur sesuai hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya rancangan Peraturan Gubernur tersebut diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (4) Biro Hukum melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Gubernur sesuai hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan rancangan Peraturan Gubernur dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, disertai alasan tertentu.

Pasal 25

- (1) Pengajuan kepada Gubernur untuk penetapan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berjenjang melalui Asisten yang membawahi Biro Hukum dan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap untuk penetapan rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Naskah Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan serta pemberian tanda khusus pada lembar belakang naskah.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor serta seri.
- (3) Dalam hal Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai penjelasan, pengundangan penjelasan tersebut ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.

(4) Sekretaris

- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Kepala Biro Hukum.
- (6) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 27

- (1) Peraturan Gubernur mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Gubernur yang bersangkutan.
- (2) Naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Biro Hukum dan diberitahukan kepada Perangkat Daerah pengusul untuk diambil.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah pengusul dalam jangka waktu 5 (lima) hari belum mengambil, naskah Peraturan Gubernur dikirim melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi ekspedisi surat.

Bagian Kedua Keputusan Gubernur

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.

Pasal 29

- (1) Penyampaian rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa:
 - a. surat pengusulan;
 - b. rancangan Keputusan Gubernur;

- c. telaah; dan
 - d. rekomendasi dari Inspektorat Provinsi dan proposal permohonan hibah khusus untuk usulan rancangan Keputusan Gubernur mengenai pemberian hibah.
- (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisikan alasan mengenai pentingnya penetapan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum dan dapat melalui berkoordinasi atau pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tim ahli, pakar dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum serta perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. diproses lebih lanjut; atau
 - b. dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan Keputusan Gubernur tersebut diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (4) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan rancangan Keputusan Gubernur dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disertai alasan tertentu.

Pasal 32

- (1) Pengajuan kepada Gubernur untuk penetapan rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan berjenjang melalui Asisten yang membawahi Biro Hukum dan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap untuk penetapan rancangan Keputusan Gubernur dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Biro Hukum paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Naskah Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Biro Hukum dan diberitahukan kepada Perangkat Daerah pengusul untuk diambil.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah pengusul dalam jangka waktu 5 (lima) hari belum mengambil, naskah Keputusan Gubernur dikirim melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi ekspedisi surat.

Bagian Ketiga

Aplikasi Pengajuan Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur

Pasal 34

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) juga disampaikan melalui aplikasi berupa:
 - a. surat pengusulan dalam format *pdf*;
 - b. rancangan Peraturan Gubernur atau rancangan Keputusan Gubernur dalam format *doc* dan/atau *xls*;
 - c. telaah dengan format *doc*; dan
 - d. rekomendasi dari Inspektorat Provinsi khusus untuk usulan rancangan Keputusan Gubernur mengenai pemberian hibah dalam format *pdf*.

(2) Melalui

- (2) Perangkat Daerah pengusul dapat memantau secara *online* status pengusulan rancangan Peraturan Gubernur atau rancangan Keputusan Gubernur melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) antara lain:
- proses di Biro Hukum;
 - dikembalikan;
 - proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri;
 - proses penyempurnaan hasil fasilitasi;
 - proses penandatanganan oleh Gubernur;
 - proses pengundangan dan/atau penomoran di Biro Hukum; dan
 - selesai.
- (2) Status proses di Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Gubernur atau rancangan Keputusan Gubernur masih dalam proses di Biro Hukum yang meliputi proses:
- pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan rancangan Peraturan Gubernur atau rancangan Keputusan Gubernur; dan/atau
 - koordinasi atau pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Status dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Gubernur atau rancangan Keputusan Gubernur dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul disertai alasan tertentu.
- (4) Status proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Gubernur masih dalam proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Status proses penyempurnaan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Gubernur masih dalam proses penyempurnaan hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri.

(6) Status

- (6) Status proses penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Gubernur atau rancangan Keputusan Gubernur masih dalam proses pengajuan penandatanganan oleh Gubernur melalui Asisten yang membawahi Biro Hukum dan Sekretaris Daerah.
- (7) Status proses pengundangan dan/atau penomoran di Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan informasi bahwa naskah Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur setelah ditandatangani oleh Gubernur masih dalam proses pengundangan dan/atau penomoran di Biro Hukum.
- (8) Status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan informasi bahwa naskah Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur sudah dapat diambil oleh Perangkat Daerah pengusul atau telah dikirim melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi ekspedisi surat.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 36

- (1) Setiap Perda yang memerintahkan pembentukan Peraturan Gubernur harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda serta Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Gubernur tersebut.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan, kecuali terdapat perintah lain dalam Perda dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur kepada Biro Hukum sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran tertulis dari Gubernur.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 September 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 September 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 50 SERI E.